

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini berdasarkan data dari (KOMPAS.Com) perempuan Indonesia sangatlah rentan menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun seksual. Berdasarkan survey badan pusat statistic (BPS) menyebut 1 dari 3 perempuan usia 15-16 tahun pernah mengalami menjadi korban kekerasan, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Sebagian besar pelaku juga bukan orang yang tidak dikenal korban korban.

Dalam pernikahan pun, kasus kekerasan diakui terjadi 2 dari 11 perempuan yang menjadi responden dalam survey. Jenis kekerasannya berupa kekerasan fisik daripada seksual. Bentuknya mulai dari tamparan, pukulan, dorongan, jambakan, tendangan, hingga benar-benar di hajar. Adapun wujud kekerasan lain berupa larangan hingga pembatasan ekonomi. Berdasarkan hasil survey tersebut menunjukkan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dalam hubungan rumah tangga.

Sebanyak 245.548 kasus tercatat di 358 pengadilan agama di seluruh Indonesia dan 13.602 kasus lain ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar 34 provinsi. Dari hasil survey tersebut kekerasan di ranah persoalan rumah tangga masih menempati posisi tertinggi yaitu 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian kata ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Indraswari, dikutip detik.com Selasa 07 Maret 2017.

Adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga membuat peneliti beranggapan bahwa pentingnya suatu upaya penanggulangan kasus-kasus terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik penanggulangan secara hukum mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari psikolog atau konselor untuk memulihkan meminta bantuan dalam mengatasi masalah dan memulihkan kondisi psikologisnya.

Salah satu lembaga yang menangani masalah ini adalah UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berfungsi untuk memberikan perlindungan baik secara hukum maupun psikologis terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program-program yang dilakukan untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya ada pendampingan hukum yang dilakukan oleh konselor hukum dan pendampingan psikologis oleh konselor BK atau konselor psikologi. Salah satu program yang dilakukan untuk mengembalikan keberfungsian konseli oleh konselor di UPT P2TP2A yaitu dengan konseling.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pelaksanaan Bimbingan Konseling pada UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sangat diharapkan bisa membantu mengurus masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka dengan adanya UPT

P2TP2A ini korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menyadari bahwa tindakannya tidak benar dan melanggar HAM yang bisa berakibat buruk bagi korban kekerasan itu sendiri. Sedangkan untuk korban KDRT, konseling sangat membantu untuk menguatkan psikologis korban KDRT agar dapat mengambil keputusan atau jalan keluar dari permasalahan rumah tangganya.

Maka, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah ini dan mengambil penelitian tentang Program Bimbingan dan Konseling di lembaga Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi korban KDRT yang ada di UPT P2TP2A Kota Bandung?
2. Bagaimana program Bimbingan Konseling yang ada di UPT P2TP2A Kota Bandung?
3. Bagaimana hasil Bimbingan Konseling di UPT P2TP2A untuk Korban KDRT ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana kondisi korban KDRT yang ada di UPT P2TP2A Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana program Bimbingan Konseling yang ada di UPT P2TP2A.
3. Untuk Mengetahui bagaimana hasil dari Bimbingan Konseling di UPT P2TP2A untuk Korban KDRT ini?

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pemikiran, pengetahuan, pemahaman dalam ilmu bimbingan konseling terutama ilmu tentang konseling individu kepada korban kekerasan dalam rumah tang (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Bandung, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan studi banding oleh peneliti lain.

2. Dari Segi Praktis

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi keilmuan dalam bidang konseling dan menambah kontribusi literature dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran bagi konselor dalam proses layanan konseling serta menjadi motivasi agar lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan konseling terutama kepada korban KDRT.

E. Kajian Pustaka

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha menjaga orisinalitas penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan tema ini, diantaranya adalah: Penelitian yang ditulis oleh M. Abdul Rokhim pada tahun 2008 dengan judul “Peran Seruni dalam Menangani Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”. Dalam kajian penelitian ini peran Seruni dalam menangani korban kekerasan dalam rumah, sangat membantu istri korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilihat istri korban kekerasan dapat mengambil sikap, keputusan, dan solusi yang tepat. Peran Seruni dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga dengan bimbingan Konseling Islam sangat relevan dikarenakan permasalahan dalam rumah tangga timbul dari budaya patriarki, dominasi laki-laki atas perempuan karena ada pembelokan dalam pergantian ayat-ayat yang bias gender.

Sejalan dengan tujuan bimbingan dan konseling Islam yaitu membantu individu mewujudkan dirinya sebagai makhluk yang seutuhnya agar dapat memecahkan masalahnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penelitian yang ditulis oleh Kriswantoro pada tahun 2010, yang berjudul

“Bimbingan Konseling Islam terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Jawor Kota Semarang)”. Dampak kekerasan yang dialami anak-anak yaitu: depresi, stres, frustrasi, ketakutan, kekalutan mental, neurotis, dan psikotis. Dampak tersebut dipengaruhi faktor ekonomi, moral dan agama. Bentuk kegiatan dakwah untuk menghadapi permasalahan gangguan psikis pada anak yang disebabkan oleh dampak kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan melalui bimbingan dan konseling Islam. Dalam pelaksanaannya bimbingan konseling Islam terdapat beberapa materi, metode, teknik dan proses dalam terapi penyembuhan gangguan kesehatan mental.

Penelitian yang ditulis oleh Sri Mulyati pada tahun 2007, yang berjudul Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam, Hasil penelitian mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan (fiqh), sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Salatiga. Pengaruh signifikan dapat diketahui putusan hakim mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Salatiga.

Dari telaah pustaka yang penulis deskripsikan di atas, ada beberapa perbedaan mendasar yang perlu digaris bawahi. Adapun hal yang membedakan antara penelitian di atas dengan yang penulis teliti yaitu terletak pada subjek, objek, waktu penelitian dan metode analisis data. Sedangkan pada penelitian ini mengangkat sisi-sisi yang belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu.

F. Landasan Pemikiran

Penelitian mengenai Bimbingan Konseling di UPT P2TP2A untuk korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini merupakan penelitian atas unsur banyaknya jumlah korban KDRT yang belum melapor ke pihak yang berwenang, dan itu disebabkan oleh biasanya ketidakadilan gender

Selain itu, penelitian mengenai Bimbingan Konseling di UPT P2TP2A untuk korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini menitik beratkan kepada peneliti dalam melihat dan mempraktikkan kegiatan Bimbingan Konseling yang efektif dalam menghadapi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Milton E. Hahn (1955) mengatakan konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seorang dengan seorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien mampu memecahkan kesulitannya.

Konseling individu terdapat hubungan yang berupa bantuan satu-satu yang berfokus kepada pertumbuhan dan penyesuaian pribadi, dan memenuhi kebutuhan akan penyelesaian problem dan kebutuhan pengambilan keputusan. Bantuan itu merupakan proses berpusat kepada klien yang menuntut kepercayaan diri konselor dan kepercayaan klien padanya. Proses ini dimulai ketika suatu kondisi berupa kontak atau relasi psikologis terbentuk antara konselor dan klien; ia akan bergerak maju ketika kondisi-kondisi tertentu yang esensial bagi kesuksesan proses konseling terpenuhi. Banyak praktisi percaya kondisi-kondisi esensial ini meliputi

hal-hal seperti ketulusan dan kongruensi konselor, penghargaan terhadap klien dan sebuah pemahaman empatik atas kerangka acuan internal klien (Ginson dan Mitchell, 2011: 50) .

Selama konseling berlangsung, konselor mengambil peran bukan sebagai figur otoriter yang selalu mengarahkan klien, tetapi lebih sebagai mitra yang mendengarkan secara aktif keluhan klien. Penerimaan secara penuh dari konselor merupakan kunci keberhasilan proses konseling. Sikap penerimaan yang penuh dari konselor ini akan mendorong klien untuk meneliti perasaan-perasaan tidak sadar menjadi sadar (Nurhayati, 2011: 112).

Konselor perlu menekankan kekuatan hubungan, terutama sekali dalam permulaan langkah konseling. Konselor perlu memonitor emosi korban untuk mencegah amukan emosi yang berlebihan. Membiarkan kekerasan terus berlangsung dan memunculkan kembali sesi konseling tanpa tujuan yang spesifik adalah tidak produktif, terutama dengan pasangan yang sudah menunjukkan kekerasan dalam hubungan mereka. Tujuan penting lain adalah meningkatkan pilihan kesadaran korban, karena sikap pasrah menghadapi adalah tindakan konyol. Tujuan konseling paling utama untuk menetapkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima, konselor harus mengetahui bagaimana cara mendengarkan suatu permasalahan dan melihat selain keluhan fisik. Konselor membiarkan klien mengungkapkan kebutuhan untuk intervensi psikologis dalam kaitan dengan gejala hubungan yang mengandung kekerasan dan kecemasan (Nurhayati, 2011: 119-120).

Proses konseling atau tahapan yang dilalui yaitu:

1. Membangun hubungan

Faktor yang paling utama dalam pembentukan hubungan klien dan konselor adalah penghargaan dan penerimaan positif. Hubungan antara konselor dan klien bukan hanya berfungsi meningkatkan kesempatan klien untuk mencapai tujuan, tetapi juga menjadi model potensial tentang hubungan antar pribadi yang baik, yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hubungan mereka dengan orang lain diluar proses konseling. Proses konseling di dalam hubungan semacam ini berusaha membantu klien bertanggung jawab atas problemnya sendiri dan mencari solusi.

2. Mengidentifikasi dan pengekplorasian problem

Sekali saja hubungan yang tepat berhasil dibangun, klien akan lebih terhadap eksplorasi mendalam terhadap problem mereka. Selama tahapan ini, klien tidak hanya mengeksplorasi pengalaman dan perilaku, tetapi juga menyatakan perasaan dan hubungan problem-problemnya. Tujuan tahapan ini adalah klien dan konselor mencapai kesepakatan tentang jenis, bentuk dan cakupan problem untuk kemudian bersepakat mencari jalan keluar.


3. Merencanakan pemecahan problem

Lingkup tujuan yang efektif menjadi bagian vital aktivitas konseling. Kekeliruan penetapan tujuan bisa mengarah kepada prosedur yang tidak produktif dan hilangnya kepercayaan klien pada proses konseling. Pada tahap ini konselor harus memberitahu kembali klien langkah-langkah proses konseling yang akan dilakukan yaitu: mendefinisikan problem, mengidentifikasi dan mendata semua

solusi yang memungkinkan, mengeksplorasi konsekuensi solusi yang diusulkan bersama, memprioritaskan solusi yang paling tepat dan disepakati.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam skema di bawah ini:

SKEMA PENELITIAN



G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT P2TP2A Kota Bandung, Jalan Ibrahim Adjie No. 84 Bandung Jawa Barat, Telp. / Fax 022-7230875 serta call center 1500245.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kualitatif lebih suka menggunakan teknis analisis yang mendalam yaitu

mengkaji suatu masalah secara satu persatu, karena dalam metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuan dari metodologi kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman yang secara mendalam teradap suatu masalah, penelitian kualitatif sendiri berfungsi untuk memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

Maka, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini, peneliti berusaha mengungkapkan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor ke UPT P2TP2A, program bimbingan dan konseling yang ada di UPT P2TP2A, dan hasil dari program bimbingan dan konseling yang ada di UPT P2TP2A untuk korban KDRT.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil dari data tertulis dan lisan tersebut akan menghasilkan data primer dan data sekunder untuk menunjang semua kebutuhan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer ini, diperoleh dari proses observasi dan wawancara langsung oleh peneliti kepada objek yang di teliti, yaitu kepala lembaga UPT P2TP2A Kota Bandung dan konselor yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literature buku yang berkaitan dengan penelitian, referensi skripsi, jurnal ilmiah dan sumber internet.

4. Sumber Data

Menurut sumber datanya, data yang dikumpulkan yakni data kualitatif. Yang dijadikan sumber data yaitu: konselor yang menangani korban KDRT di UPT P2TP2A dengan alasan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.

a. Teknik Pengumpulan Data yaitu :

1) Observasi

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis, mengenai kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. (Sarwono:2006,224).

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data dan informasi tentang program bimbingan dan konseling yang ada di UPT P2TP2A untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, tahap selanjutnya peneliti melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi, sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola kegiatan program layanan bimbingan konseling yang ada di UPT P2TP2A.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin,1992 dalam Hadi, 2007).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Seputar materi mengenai program bimbingan dan konseling dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, peneliti lebih tertarik untuk melakukan wawancara dengan konselor yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dan hasil (output) setelah melakukan bimbingan dan konseling di lembaga UPT P2TP2A karena dirasa mengenai proses atau tahapan bimbingan dan konseling untuk korban korban kekerasan dalam rumah tangga sudah mencakup semua kegiatan tersebut. Digunakannya wawancara ini untuk memperoleh data yang akurat dari data yang telah ditentukan yang ada di UPT P2TP2A.

b. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif dari data yang telah diperoleh untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Bimbingan Konseling yang ada di UPT P2TP2A.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang konkrit untuk mengelola data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Bimbingan Konseling sebagai variabel X dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Variabel.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG